



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 3 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Kepala Bagian Setko Adm.
Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0008/SE/2024

TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0023/SE/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Camat, Para Kepala Bagian, dan Para Lurah agar :
 - a. Mengupayakan pencegahan segala perbuatan/tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran netralitas, antara lain :
 - 1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - 2) Sosialisasi/kampanye media sosial/online calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye calon peserta pemilihan kepala daerah dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
 - 4) Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - 5) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik.
 - a) Foto bersama dengan calon peserta pemilihan kepala daerah.

- b) Menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan terhadap calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - c) Menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - d) Memakai atribut partai politik.
- 6) Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan calon peserta pemilihan kepala daerah.
 - 7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon peserta pemilihan kepala daerah tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
 - 8) Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah atau pendekatan kepada masyarakat sebagai calon independen peserta pemilihan kepala daerah dengan tidak dalam status CLTN.
 - 9) Memberikan dukungan kepada calon perseorangan kepala daerah dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.
- b. Menginformasikan bentuk pelanggaran netralitas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh pegawai ASN melalui berbagai media yang dimiliki oleh Unit Kerja masing-masing.
 - c. Menggunakan logo "ASN Pilih Netral" dalam berbagai bentuk yang relevan (contoh : flyer, background zoom, spanduk, baliho, banner, dll).
2. Materi sosialisasi dan logo "ASN Pilih Netral" sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh melalui tautan <http://bit.ly/Netralitas2024>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat